

SALINAN



PROVINSI JAWA TIMUR

**PERATURAN WALI KOTA BATU
NOMOR 23 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2020 Nomor 4/E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2022 Nomor 1/E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan

bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Perangkat Daerah.
8. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana adalah sekumpulan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana pada UPTD PPA.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan
11. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian, sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur.
12. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk UPTD PPA pada Perangkat Daerah.

Pasal 3

Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah UPTD PPA Kelas B.

Pasal 4

- (1) UPTD PPA berkedudukan sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Perangkat Daerah di bidang pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan,

- diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
- (2) UPTD PPA dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Perangkat Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi UPTD PPA terdiri atas:
 - a. Kepala UPTD; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jabatan eselon IVb atau jabatan pengawas.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (4) Bagan susunan Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 6

- (1) UPTD PPA mempunyai tugas melaksanakan dan merumuskan kegiatan teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang di bidang pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD PPA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan bidang pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan

Halaman 5 dari 9 Hlm...

- perlindungan hak perempuan dan anak;
- b. penyusunan kebijakan teknis pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - c. penyelenggaraan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - d. pengoordinasian dan faslitasi dalam menyelenggarakan layanan penanganan, perlindungan dan pemulihan, keluarga korban serta saksi bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - e. pengendalian kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - f. penyusunan rekomendasi terkait pelayanan kegiatan pelayanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya terkait pemenuhan perlindungan hak perempuan dan anak;
 - g. pelaksanaan pengembangan dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
 - h. pelaksanaan ketatausahaan;
 - i. pelaksanaan pengelolaan aset;
 - j. pembinaan, pengembangan, dan pengelolaan admisnitrasasi kepegawaian;
 - k. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan; dan
 - l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA

Pasal 7

- (1) Jenis, jenjang, dan jumlah Jabatan Fungsional dan jumlah Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD PPA.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala UPTD PPA, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Kepala UPTD PPA bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas serta mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan.
- (3) Di bawah Kepala UPTD PPA dapat dibentuk tim kerja yang dipimpin oleh Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana yang beranggotakan Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana dari dalam unit Organisasi dan/atau dari luar unit Organisasi dan/atau unit kerja lain melalui mekanisme penugasan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memaksimalkan kegiatan layanan.
- (4) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya,

Halaman 7 dari 9 Hlm...

serta menyampaikan laporan secara berkala atau diminta sewaktu-waktu.

- (5) Kepala UPTD PPA wajib mengolah dan mempergunakan setiap laporan yang diterima sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan pelaksanaannya terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 26 Agustus 2025

**WALI KOTA BATU,
ttd
NUROCHMAN**

Diundangkan di Batu
pada tanggal 26 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,
ttd
ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2025 NOMOR 23/D
**Kepala Bagian Hukum
Setda Kota Batu**



Rr. MARIA INGE SS., S.H., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19761005 200003 2 001

Lampiran Peraturan Wali Kota Batu

Halaman 8 dari 9 Hlm...

Nomor : 23 Tahun 2025
Tanggal : 26 Agustus 2025

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK**



WALI KOTA BATU,

ttd

NUROCHMAN